



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-196 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor: 1249/UN3.FF/I/WA.01/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Pengembalian Mahasiswa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditempatkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;
- b. bahwa penempatan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR.


KESATU : Menempatkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagai berikut:

Nama : apt. Pratiwi Asih Ayu Ning Tiyas, S.Farm
NIP : 199103032014022002
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Calon Apoteker Muda
Unit Kerja : UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-529 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN